



**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 80 TAHUN 2017**

**TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
2017**



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 80 TAHUN 2017**

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, Perlu disesuaikan agar Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Lebong dapat berjalan dengan tertib;

b. bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 harus segera disesuaikan dan diterapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016 sampai dengan 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lebong
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lebong
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
8. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
10. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
11. Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD.
13. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
14. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas pelaporan.

15. Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/penggunaan barang yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lebong

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

- (1) Kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Lebong menerapkan SAP Berbasis Akrua.
- (2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Kebijakan akuntansi, akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas:
 - a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
 - b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari :
 - a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan;
 - c. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - d. Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Kebijakan Akuntansi Neraca;
 - f. Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas;
 - g. Kebijakan Catatan Atas Laporan Keuangan;
- (2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari:
 - a. Akuntansi Kas setara Kas;
 - b. Akuntansi Piutang;
 - c. Akuntansi Persediaan;
 - d. Akuntansi Investasi;
 - e. Akuntansi Aset Tetap;
 - f. Akuntansi Dana Cadangan;
 - g. Akuntansi Aset Lainnya;
 - h. Akuntansi Kewajiban;
 - i. Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA;
 - j. Akuntansi Belanja;
 - k. Akuntansi Beban;
 - l. Akuntansi Transfer;
 - m. Akuntansi Pembiayaan;
 - n. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;
 - o. Akuntansi Penyajian Kembali (Restatement)

Pasal 4

- (1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan dan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun diatur lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

1. Lampiran I.01 : Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lebong.
2. Lampiran I.02 : Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Nomor 01 – Penyajian Laporan Keuangan.
3. Lampiran I.03 : Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Nomor 01 – Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
4. Lampiran I.04 : Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Nomor 03 – Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
5. Lampiran I.05 : Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Nomor 04 – Neraca.
6. Lampiran I.06 : Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Nomor 05 – Laporan Arus Kas.
7. Lampiran I.07 : Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Nomor 06 – Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kebijakan Akuntansi Akun

8. Lampiran II.01 : Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 01 – Kas dan Setara Kas
9. Lampiran II.02 : Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 02 – Piutang
10. Lampiran II.03 : Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 03 – Persediaan
11. Lampiran II.04 : Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 04 – Investasi
12. Lampiran II.05 : Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 05 – Aset Tetap
13. Lampiran II.06 : Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 06 – Dana Cadangan
14. Lampiran II.07 : Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 07 – Aset Lainnya
15. Lampiran II.08 : Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 08 – Kewajiban
16. Lampiran II.09 : Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 09 – Pendapatan – LRA

17. Lampiran II.10 : Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 10 – Pendapatan – LO
18. Lampiran II.11 : Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 11 – Belanja
19. Lampiran II.12 : Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 12 – Beban
20. Lampiran II.13 : Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 13 – Transfer
21. Lampiran II.14 : Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 14 – Pembiayaan
22. Lampiran II.15 : Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 15 – Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi, Operasi yang Tidak Dilanjutkan dan Kejadian Luar Biasa
23. Lampiran II.16 : Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 16 – Penyajian Kembali (Restatement)

BAB III

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari:
1. Neraca
 2. Laporan Realisasi Anggaran
 3. Laporan Perubahan SAL
 4. Laporan Operasional
 5. Laporan Arus Kas
 6. Laporan Perubahan Ekuitas
 7. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari:
1. Neraca
 2. Laporan Realisasi Anggaran
 3. Laporan Operasional
 4. Laporan Perubahan Ekuitas
 5. Catatan atas Laporan Keuangan
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah BUD wajib menyusun Laporan Keuangan terdiri dari:
1. Neraca
 2. Laporan Realisasi Anggaran
 3. Laporan Perubahan SAL
 4. Laporan Operasional
 5. Laporan Arus Kas
 6. Laporan Perubahan Ekuitas
 7. Catatan atas Laporan Keuangan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 10 November 2017



Diundangkan di Tubei
pada tanggal 10 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,


H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.01	Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lebong
Lampiran I.02	Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Nomor 01 – Penyajian Laporan Keuangan
Lampiran I.03	Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Nomor 02 – Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Lampiran I.04	Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Nomor 03 –Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Lampiran I.05	Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Nomor 04 – Neraca
Lampiran I.06	Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Nomor 05 – Laporan Arus Kas
Lampiran I.07	Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Nomor 05 – Laporan Arus Kas
Lampiran II.01	Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 01 – Kas dan Setara Kas
Lampiran II.02	Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 02 – Piutang
Lampiran II.03	Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 03 – Persediaan
Lampiran II.04	Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 04 – Investasi
Lampiran II.05	Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 05 – Aset Tetap
Lampiran II.06	Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 06 – Dana Cadangan
Lampiran II.07	Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 07 – Aset Lainnya
Lampiran II.08	Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 08 – Kewajiban
Lampiran II.09	Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 09 – Pendapatan-LRA
Lampiran II.10	Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 10 – Pendapatan-LO
Lampiran II.11	Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 11 – Belanja
Lampiran II.12	Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 12 – Beban
Lampiran II.13	Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 13 – Transfer
Lampiran II.14	Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 14 – Pembiayaan
Lampiran II.15	Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 15 – Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi, Operasi yang Tidak Dilanjutkan dan Kejadian Luar Biasa
Lampiran II.16	Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 16 – Penyajian Kembali (<i>Restatement</i>)